

ABSTRAK

MOCH. HOERUL GUNAWAN : PELAKSANAAN UU NO 6 TAHUN 2014 PASAL 78-82 TENTANG PEMBANGUNAN DESA (STUDY DI DESA CIBIUK KIDUL KECAMATAN CIBIUK KABUPATEN GARUT)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebijakan pemerintah tentang Pembangunan Desa melalui UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Desa sesuai dengan UU tersebut harus melewati beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan serta Pemantauan dan pengawasan oleh seluruh masyarakat Desa. Desa Cibiuk Kidul ketika di sahkanya UU No 6 2014 tentang pembangunan Desa ini mengalami satu permasalahan dimana Kepala Desa yang pada waktu itu menjabat terjerat skandal korupsi dana Desa. Maka dari itu penulis merasa harus adanya penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembangunan Desa tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Paetispasi Masyarakat dalam Pemantauan pembangunan Desa sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014, Pelaksanaan Kewajiban oleh Pemerintah Desa Cibiuk Kidul dalam pemantaun pengawasan Pembangunan Desa, faktor penghambat dan Pendukung pelaksanaan pembangunan serta tinjauan siyasah dusturiah mengenai pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014. Juga bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini, *Pertama*, adalah teori pembangunan, yaitu suatu pembangunan dikatakan berhasil apabila menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat Desa menjadi lebih baik. *Kedua*, Tathbiq al-ahkam yaitu membahas tata atur penerapan hukum setelah dilegislati, diterima sebagai sumber otoritatif, dan tertuang dalam bentuk qanun dalam tata peraturan islam, serta beberapa prinsip diantaranya prinsip kemaslahatan ummat, kadilan serta prinsip melaksanakan amanat dalam pelaksanaan UU.

Secara umum, penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*) dalam penyusunan Skripsi ini. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Cibiuk Kidul telah melaksanakan amanat UU No 6 tahun 2014, dimana dalam proses pelaksanaan pembangunan jalan dari Kp Randukurung_lengkong pemerintah Desa melewati tahapan perencanaan yang sebelumnya menilai kebutuhan masyarakat Desa, serta pelaksanaan pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat dengan pemanfaatan sumber daya yang ada di Desa dan juga pengawasan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Desa demi mewujudkan pemerintahan Desa yang adil dalam pelaksanaan pembangunan, transparan dan menunjang untuk kemaslahatan masyarakat Desa demi tercapainya masyarakat Desa Cibiuk Kidul Subur, Makmur, tur Maburr.